

PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI NAGARI SUPAYANG



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT
2021



PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI NAGARI SUPAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUPAYANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease 2019* (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang

Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

5. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :443/0619/BPD Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat desa;
9. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 1/INST-2021 Tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 ditingkat nagari dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran corona virus disease 2019;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor

54);

13. Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Intruksi Bupati Solok Nomor 167/DPMN-2020 Tentang Nagari Tanggap COVID-19;
16. Instruksi Bupati Solok Nomor: 187/DPMN-2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Nagari Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
17. Surat Bupati Nomor: 412.2/63/Bid. Keu/DPMN-2021 Tentang Penjelasan Teknis Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Nagari Supayang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Supayang Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Nagari Supayang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Nagari Nomor 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Wali Nagari Supayang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Pertama atas Peraturan Nagari Nomor 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang Tahun Anggaran 2021;

WALI NAGARI SUPAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI NAGARI SUPAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;
3. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari di Nagari Supayang yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permasyarakatan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-

- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Nagari setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
8. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 9. Posko Nagari adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Nagari untuk penanganan COVID-19 di Nagari; dan
 10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Nagari atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Nagari.

BAB II

PENERAPAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) di Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Jorong dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Jorong, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu jorong selama 7

(tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu jorong selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu jorong selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat jorong yang mencakup:
 - 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 - 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 - 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. Membatasi keluar masuk wilayah jorong maksimal hingga pukul 21.00 WIB; dan
 - 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan jorong yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama kepala jorong melaporkan kepada wali nagari dan BPN serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Nagari secara teknis merupakan bagian yang

menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Nagari terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Nagari;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Nagari/RW/RT;
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Nagari;
- d. Mendeteksi penduduk di Nagari yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Nagari;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Nagari diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

Pelaksanaan Posko Nagari, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Wali Nagari;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPN;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - Unsur Lembaga Adat Nagari; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - Kepala Dusun
 - Dokter;

- Bidan Nagari;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Nagari.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
- Kepala Dusun
 - Satlinmas Nagari;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Nagari sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Nagari bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Nagari (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota, Pendamping Desa, Pendamping Desa berdikari dan mitra Nagari lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*,

disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Nagari; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Nagari.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Nagari ini;

Pasal 13

Setiap warga Nagari berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Nagari dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari.

Pasal 15

Setiap warga Nagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Nagari dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Nagari lainnya melalui Kepala Nagari sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Nagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Nagari yaitu prioritas penggunaan Dana Nagari yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Nagari untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Supayang.

Ditetapkan di Supayang
pada tanggal 29 Juli 2021
WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH

Diundangkan di Supayang
pada tanggal 29 Juli 2021
SEKRETARIS NAGARI

dto

GUSTI FATIMAH
BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 6